# PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang ....

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentana Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan ....

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintah ...

- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 10. Retribusi Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
- 13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.

14. Surat ...

- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
- 19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Setiap pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan jasa ketatausahaan wajib membayar Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 4 ....

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :

#### a. Jasa Umum:

- 1. Rekomendasi:
  - a. Badan Usaha;
  - b. Perorangan;
- 2. Legalisasi salinan surat kutipan;
- 3. Legalisasi Lembar Daerah yang memuat Peraturan Daerah
- 4. Legalisasi Salinan Peraturan Perundang-undangan
- 5. Dispensasi;
- 6. Risalah siding atau notulen DPRD;
- 7. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 2 dan 3;
- 8. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4;
- Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4 keatas/alat-alat berat;
- 10. Surat Keterangan Fiskal:
  - a. Antar Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3;
  - b. Antar Daerah Kab./Kota Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas dan alat-alat berat;
  - c. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3;
  - d. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas/alat-alat berat;
- 11. Surat Keterangan Keringanan Denda PKB:
  - a. Roda 2 dan 3;
  - b. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat;

- 12. Surat Keterangan Keringanan Retribusi;
- 13. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak roda 2 dan 3;
- 14. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak roda 4;
- 15. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor;
- 16. Iuran Anggota Perpustakaan;
- 17. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku/Ekmplar/hari;
- 18. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor;
- 19. Sertifikat Kelaikan Kapal;
- 20. Surat Keterangan Lainnya;
- 21. Legalisasi Hasil P engujian Kenderaan Bermotor.

#### b. Jasa Usaha:

- 1. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas 6.000 m3 (> 6.000 m3 / tahun);
- 2. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan:
  - a) Klasifikasi Menengah (M);
  - b) Kalisifikasi Besar (B);
- 3. Pengesahaan dokumen:
  - a) Pengesahan dokumen perencanaan yang dimohon oleh pihak ketiga:
    - 1) Klasifikasi K3;
    - 2) Klasifikasi K2;
    - 3) Klasifikasi K1;
    - 4) Klasifikasi M2;
    - 5) Klasifikasi M1;
    - 6) Klasifikasi B.
  - b) Pengesahan dokumen Kontrak:
    - 1) Klasifikasi K3;
    - 2) Klasifikasi K2;
    - 3) Klasifikasi K1;
    - 4) Klasifikasi M2;

- 5) Klasifikasi M1;
- 6) Klasifikasi B.
- 4. Pengunaan Fasilitas:
  - a) Layanan Internet;
  - b) CD/VCD/Mikrofilm;
  - c) Kaset Audio;
- 5. Print out data/infomasi terseleksi;
- 6. Surat Uji Mutu;
- 7. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor ;
- 8. Pengesahan:
  - a) Pengesahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
    - 1) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
    - 2) Pengesahan P2K3;
    - 3) Pengesahan Peraturan Perusahaan;
  - b) Pengesahan Perindustrian dan Perdagangan:
    - Pengesahan Formulir SKA;
- 9. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek;

#### c. Perizinan Tertentu:

- 1. Rekomondasi Izin di Bidang Penelitian dan Pengembangan :
  - a) Rekomondasi/Izin Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian PTN/PTS dan Balai Penelitian serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan Balitbang Propsu bekerjasama dengan LP dan Balai Penelitian; dan
  - b) Rekomondasi/Izin Penelitian yang dilakukan Lembaga Swasta, LSM, Perseorangan.
- 2. Rekomondasi Izindi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
  - a) Rekomondasi Boiler;

- b) Rekomondasi Zerro Accident;
- c) Rekomondasi Izin Permohonan SIUP PJTKI; dan
- d) Surat Rekomondasi Izin kepada Imigrasi tentang Izin Tinggal/Visa Tinggal.
- 3. Rekomendasi Izin di bidang Amdal:
  - a) Rekomendasi kelayakan lingkungan Amdal kegiatan/usaha dengan SK Gubernur Sumatera Utara;
  - b) Rekomendasi kesepakatan KA Amdal kegiatan/usaha dengan Keputusan Kepala Badan; dan
  - c) Rekomendasi kelayakan lingkungan UKL/UPL.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan.

#### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **BAB IV**

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

#### **BAB V**

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8...

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), per nomor /lembar/set adalah sebagai berikut :

#### a. Jasa Umum:

1.	Re	ekomendasi :			
	a.	Badan Usaha	Rp.	20.000,-	
	b.	Perorangan	Rp.	5.000,-	
2.	Le	galisasi salinan surat kutipan	Rp.	2.000,-	
3.	Leg	า			
	Da	nerah	Rp.	2.000,-	
4.	Leg	alisasi Salinan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	5.000,-	
5.	Dis	pensasi	Rp.	5.000,-	
6.	Ris	alah sidang atau notulen DPRD	Rp.	25.000,-	
7.	Sur	at Pendaftaran dan Pendataan Kenadaraan			
	Ber	motor (SPPKB) roda 2 dan 3	Rp.	5.000,-	
8.	Sur	at Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan			
	Ber	motor (SPPKB) roda 4	Rp.	10.000,-	
9.	Per	ndaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor			
	(SP	PKB) roda 4 keatas/alat-alat berat	Rp.	15.000,-	
10.	Sur	at Keterangan Fiskal :			
	a. Antar Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor roda				
		2 dan 3	Rp.	10.000,-	

b. Antar Daerah Kab./Kota Kendaraan Bermotor						
roda 4 ke atas dan alat-alat berat	Rp.	15.000,-				
c. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 2 dan	3Rp.	15.000,-				
d. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas/						
alat-alat berat	Rp.	20.000,-				
11 Surat Keterangan Keringanan Denda PKB :						
a. Roda 2 dan 3	Rp.	20.000,-				
b. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat	Rp.	50.000,-				
12 Surat Keterangan Keringanan Retribusi	Rp.	5.000,-				
13. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas						
Pajak roda 2 dan 3	Rp.	10.000,-				
14. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas						
Pajak roda 4 keatas dan alat-alat Berat	Rp.	20.000,-				
15. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000,-				
16. Iuran Anggota Perpustakaan per tahun	Rp.	10.000,-				
17. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku/Ekmpl	ar/ha	ri;				
18. Surat Keterangan Lainnya	Rp.	1.000,-				
19. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	5.000,-				
Jasa Usaha :						
1. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku						
Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas						
6.000 m3 (> 6.000 m3 / tahun)	Rp.	500.000,-				
2. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan :						
a) Klasifikasi Menengah (M)	Rp.	100.000,-				
b) Kalisifikasi Besar (B)	Rp.	150.000,-				
3. Pengesahaan dokumen :						
a) Pengesahan dokumen perencanaan yang	dimo	hon oleh				
pihak ketiga:						
1) Klasifikasi K3	·	25.000,-				
<ul><li>2) Klasifikasi K2</li><li>3) Klasifikasi K1</li></ul>	·	50.000,- 75.000 -				
a) viasilikasi VI	κh	75.000,-				

b.

4) Klasifikasi M2	Rn.	100.000,-			
5) Klasifikasi M1	•	250.000,-			
6) Klasifikasi B	•	500.000,-			
b) Pengesahan dokumen Kontrak :		,			
Klasifikasi K3	Rn	75.000,-			
2) Klasifikasi K2	•	150.000,-			
3) Klasifikasi K1		Rp. 200.000,-			
4) Klasifikasi M2		Rp. 250.000,-			
5) Klasifikasi M1	-	550.000,-			
6) Klasifikasi B	Rp.	,			
•	•	0.000,-			
4. Pengunaan Fasilitas :					
-	D۳	2 000			
a) Layanan Internet per jam	Rp.	•			
b) CD/VCD/Mikrofilm per Unit 1 x Pemakaian	Rp.	500,-			
c) Kaset Audio per Unit 1 x Pemakaian	Rp.	500,-			
5. Print out data/infomasi terseleksi	Rp.	1.000,-			
6. Surat Uji Mutu	Rp.	5.000,-			
7. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri					
Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000,-			
8. Pengesahan :					
a) Pengesahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :					
1) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan	Rp.	2.500,-			
2) Pengesahan P2K3	Rp.	10.000,-			
3) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Rp.	20.000,-			
b) Pengesahan Perindustrian dan Perdagangan	:				
- Pengesahan Formulir SKA	Rp.	2.000,-			
9. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek	Rp.	50.000,-			

#### c. Perizinan Tertentu:

- 1. Rekomondasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan :
  - a) Rekomondasi/Izin Penelitian yang dilakukan

Lembaga Penelitian PTN/PTS dan Balai Penelitian
serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan
Balitbang Propsu bekerjasama dengan LP dan
Balai Penelitian Rp. 100.000,-

b) Rekomondasi/Izin Penelitian yang dilakukan

Lembaga Swasta, LSM, Perseorangan Rp. 25.000,-

2. Rekomondasi Izin di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a) Rekomondasi Boiler

Rp. 10.000,-

b) Rekomondasi Zerro Accident

Rp. 10.000,-

c) Rekomondasi Izin Permohonan SIUP PJTKI Rp. 20.000,-

d) Surat Rekomondasi Izin kepada Imigrasi tentang

Izin Tinggal/Visa Tinggal

Rp. 15.000,-

- 3. Rekomendasi di bidang Amdal:
  - a) Rekomendasi kelayakan lingkungan Amdal kegiatan/
     Usaha dengan SK Gubernur Sumatera Utara Rp. 250.000,-
  - b) Rekomendasi kesepakatan KA Amdal kegiatan/Usaha dengan Keputusan Kepala Badan Rp. 150.000,-
  - c) Rekomendasi kelayakan lingkungan UKL/UPL Rp. 100.000,-

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX ...

# BAB IX SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

# BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

# BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII ...

# BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

# BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dan ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV ...

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

#### Pasal 19

- (1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI ...

### BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; atau
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

# BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain pecinta alam, pramuka, lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

# BAB XIX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XX PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 30...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Agustus 2007

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,** 

dto

**RUDOLF M. PARDEDE** 

Diundangkan di Medan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto.

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 6

**PENJELASAN** 

**ATAS** 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**NOMOR 6 TAHUN 2007** 

**TENTANG** 

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pelayanan Jasa Ketatausahaan, untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas serta menyesuaikan tarif dan

besarnya Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dengan situasi dan kondisi pada saat

ini.

Untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagai pengganti Peraturan Daerah Peraturan Daerah

Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa

Ketatausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6